



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KOTA AMBON
Nomor : 421.8/92/SLBN.KA/2025

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA SLB NEGERI KOTA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik, perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang Satuan Pendidikan dalam bentuk Ujian Sekolah;
b. Bahwa Ujian Sekolah digunakan sebagai bahan pertimbangan penetuan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan SLB Negeri Kota Ambon;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala SLB Negeri Kota Ambon
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundungan-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, (Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2014 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Agama Islam;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2014 Tentang kriteria kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah ke dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
 - 15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
 - 16. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor 400.3.8/84 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) SMA, SMK, dan SLB Provinsi Maluku Tahun Pelajaran 2024/2025;

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Guru SLB Negeri Kota Ambon Tanggal 02 Juni Tahun 2025 Tentang Kelulusan Peserta Didik kelas VI SDLB Negeri Kota Ambon Tahun Pelajaran 2024/2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Ambon Tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Kelas VI Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Ambon pada Pelaksanaan Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2024/2025
- Pertama : Menetapkan Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2024/2025 pada SLB Negeri Kota Ambon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan Surat Keterangan Lulus dan Ijazah sesuai ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 02 Juni 2025
Kepala SLB Negeri Kota Ambon



Padi Sarip Mako, S.Si.,M.Pd
NIP. 19800620 201001 1 016

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
2. Kepala Bidang PMPK
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekolah
Nomor : 421.8/92/SLBN.KA /2025
Tanggal : 02 Juni 2025

**DAFTAR PENETAPAN HASIL KELULUSAN PESERTA DIDIK UJIAN SEKOLAH
SLB NEGERI KOTA AMBON JENJANG SDLB
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

No.	Nomor Peserta Ujian	Nama Peserta Didik	NISN	NIPD	Jenis Kekhususan / Ketunaan	Predikat
1	21- 001 - 01 - 01	Karyn Abigail Saputro	3134363295	156/C	C – Tunagrahita	LULUS
2	21- 001 - 01 - 02	Niello Dastia Tulalessy	3126666156	256/C	P – Down Syndrome	LULUS
3	21- 001 - 01 - 03	Indira Dyra Singadji	3128568912	259/C	C – Tunagrahita	LULUS
4	21- 001 - 01 - 04	Talita Kaliwa	3103027929	257/C	P – Down Syndrome	LULUS
5	21- 001 - 01 - 05	Richardo Juan Hurspuny	3106023320	258/C	C – Tunagrahita	LULUS

Ambon, 02 Juni, 2025
Kepala SLB Negeri Kota Ambon

